

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan kawasan laut mencapai duapertiga dari luas daratannya. Luas terumbu karang yang terdapat di Indonesia mencapai 50.875 km² yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Sh Cecilia, 2017). Sebagian terumbu karang ini berlokasi di Indonesia bagian timur (Roza, 2017). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terletak pada kawasan Segitiga Terumbu Karang atau juga sering disebut dengan *Coral Triangle*. Kawasan ini juga sering disebut dengan “Amazon Laut” dengan cangkupan 30% luas terumbu karang dunia dengan memiliki luas 73.000 km² serta 75% dari seluruh spesies karang yang dikenal, serta menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 3000 jenis ikan (Burke, 2012).

Merujuk pada *tangible power* yang dimiliki Indonesia berupa kekayaan laut, kemudian Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang berada pada jalur lintas perdagangan Internasional. Presiden Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo tertarik untuk mengangkat isu maritim Indonesia. Dengan kebijakan luar negeri “Poros Maritim Dunia, Joko Widodo mengungkapkan bahwa ada lima pilar utama yang harus direalisasikan sebagai suatu tantangan bila Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia (Efendi, 2017, hal. 5).

Kelima pilar tersebut diantaranya (Indonesia, 2014): (1) Indonesia harus kembali membangun kembali budaya maritim yang sempat hilang; (2) Indonesia harus menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Indonesia wajib memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritime; (4) Indonesia harus berusaha untuk

merangkul semua negara, untuk bekerjasama dalam meminimalisir sumber konflik maritim, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; (5) Indonesia harus memiliki kekuatan maritim yang besar. Hal tersebut diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.


Perikanan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Namun, faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia masih berada di bawah negara-negara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati sebesar Indonesia. Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di bawah Cina, Bangladesh, India, Myanmar, Uganda, dan Kamboja (Lukman, 2013).

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/ FAO*), sembilan puluh persen stok perikanan dunia dalam kondisi mengkhawatirkan. Sebanyak enam puluh satu persen telah mengalami tangkap penuh (*fully exploited*) dan dua puluh sembilan persen sisanya tangkap lebih (*over exploited*). Kerusakan mangrove tiga sampai lima kali dari laju deforestasi. Sekitar dua puluh persen padang lamun juga telah rusak (Satria, 2014, hal. 4). Padang Lamun merupakan ekosistem perairan dangkal yang didominasi oleh lamun (*seagrass*). Pada ekosistem ini banyak ragam biota yang hidup berasosiasi dengan lamun. Terlebih kerusakan terumbu karang dunia mencapai lima puluh persen.

Indonesia yang terletak di kawasan segitiga terumbu karang dunia, membuat Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Segitiga Terumbu Karang mencakup 647 juta hektar lahan dan laut yang berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste. Segitiga Terumbu Karang adalah istilah geografis yang mengacu pada bentuk kasar perairan laut antara Samudra Pasifik dan India. Untuk lebih jelasnya, lihat Peta Regional CTI-CFF dibawah ini:



Gambar 1.1
Peta Wilayah Segitiga Terumbu Karang
Sumber: www.coraltriangleinitiative.org



Dapat dilihat diatas bahwa pola segitiga menandakan berlimpahnya ekosistem laut berupa terumbu karang dan berbagai macam spesies yang hidup di dalamnya. Terdapat enam negara CT6 yang memiliki kekayaan ekosistem laut, diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Pulau Solomon, Papua Nugini dan Timor Leste. Indonesia memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan dengan kelima negara lainnya. Namun, kelima negara tersebut memiliki visi yang sama untuk menyelamatkan kehidupan laut.

Sebanyak 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di perairan kawasan Indonesia. Terumbu karang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi Indonesia, namun sayangnya terumbu karang rentan terhadap kerusakan, terutama yang dilakukan oleh tekanan dan perbuatan manusia. Penurunan spesies terumbu karang di Indonesia disebabkan karena berbagai macam antara lain sedimentasi, pencemaran yang berasal dari daratan seperti pembuangan limbah industri, penambangan terumbu karang untuk bahan bangunan maupun kerusakan-kerusakan fisik lainnya seperti eksploitasi berlebihan pada sumber daya laut, dan penangkapan ikan yang tidak ramah

lingkungan seperti penggunaan bahan peledak serta racun seperti potassium (Giyanto, 2017, hal. 1).

Sebagai contoh, Terumbu Karang yang rusak di kawasan Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam membuat dan memperbaiki regulasi untuk di wilayah perairan karena di kawasan tersebut terdapat keunikan biota laut yang menjadi pusat terumbu karang segitiga dunia (*Coral Triangle Center*). Permasalahan lain adalah ketahanan pangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan karena populasi penduduk berlebih serta efek *global warming*.

Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa laut dan pesisir harus dimanfaatkan. Karena ketidakseimbangan tersebut dibutuhkan variasi pangan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Data menunjukkan 60% penduduk Indonesia merupakan penduduk wilayah pesisir namun pemanfaatan pada sektor pangan kelautan masih minim lantaran kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut (Wulandari, 2016, hal. 88).

Inisiasi untuk memberikan perhatian dalam bidang lingkungan terutama laut sebagai kawasan sumberdaya yang terbaharui sudah dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pencetusan kerjasama multilateral dengan beberapa negara kawasan segitiga terumbu karang. Kemudian baru pada dua tahun setelahnya, tepatnya Mei tahun 2009 para pemimpin negara CT6 berkumpul dalam acara *CTI Summit* yang dilaksanakan juga bertepatan dengan *World Ocean Conference* di Manado, Indonesia (Mackelworth, 2016, hal. 199). Dari keenam negara CT6 terciptalah kemitraan multilateral yang disebut dengan The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF).

Anggota CTI-CFF termasuk pemerintah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste (CT6) yang mewakili penjaga wilayah Coral Triangle (CTI-CFF, 2009). Terbangunnya kerjasama tersebut berawal dari keprihatinan Indonesia terhadap kerusakan sumber

daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Kawasan segitiga terumbu karang merupakan kawasan perairan dengan luas sekitar 75.000 km², meliputi yurisdiksi enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua New Guine, Timor Leste dan kepulauan Solomon. Keenam negara dikenal sebagai negara CT6. (Ni Luh Ketut Ayu Irayani, hal. 6)

Tujuan dari kemitraan multilateral ini adalah untuk mempertahankan laut serta sumber daya pesisir dengan isu-isu penting seperti keamanan pangan, perubahan iklim dan juga keanekaragaman hayati laut (Initiative, 2017). Dengan adanya CTI-CFF ini diharapkan dapat menjaga ekosistem laut yang ada, menjaga kawasan segitiga terumbu karang yang dihuni oleh berbagai macam spesies ikan dan terumbu karang serta dapat menangani masalah ketahanan pangan yang ada.

Namun tidak hanya sebatas enam negara saja yang bekerjasama, ada beberapa kemitraan bekerjasama dengan CTI-CFF baik dari pemerintahan, Non-Governmental Organization (NGO), IGO, lembaga riset, bank bahkan akademisi. Begitu pula dengan Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Australia, Coral Triangle Centre, WWF, The Nature Conservation, Asian Development Bank, Global Environment Facility, dan Conservation International. CTI-CFF diakui oleh badan PBB, antara lain badan PBB bidang Ekonomi dan Sosial (United Nations-Development of Economic and Social Affairs/ UN-DESA) serta United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), menjadi pendukung dalam kesuksesan CTI-CFF (Initiative, 2017).

Pada tahun 2014, negara CT6 sepakat untuk menjadikan CTI-CFF sebagai organisasi permanen pada tingkat regional melalui pembentukan Sekretariat Regional CTI-CFF yang bertempat di Manado Indonesia (Ni Luh Ketut Ayu Irayani, hal. 2) Dengan hadirnya sekretariat regional CTI-CFF, pemerintah Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya serta kesungguhannya dalam menyelamatkan ekosistem laut dan terumbu karang. Dalam hal ini, CTI memberikan mandat kepada NCC tiap negara untuk mempromosikan kerjasama regional, berbagi pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran

mencakup negara CT6 yang dituang dalam *Regional Plan on Action* (RPOA).

Salah satu tujuan tersebut adalah dalam Pendekatan Ekosistem terhadap Pengelolaan Perikanan (*Ecosystem Approach to Management of Fisheries/ EAFM*) dan sumber daya kelautan lainnya diterapkan sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, CTI memiliki empat target yakni kerangka legislatif, kebijakan dan peraturan yang kuat untuk mencapai pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (*Ecosystem Approach to Management of Fisheries/ EAFM*); peningkatan pendapatan, mata pencaharian, dan ketahanan pangan di sejumlah masyarakat pesisir yang semakin signifikan di seluruh wilayah melalui inisiatif perikanan dan pengurangan kemiskinan pesisir yang baru; langkah-langkah efektif untuk memastikan eksploitasi saham tuna bersama berkelanjutan, dengan area pemijahan tuna dan tahap pertumbuhan remaja dilindungi secara memadai; dan pengelolaan yang lebih efektif dan perdagangan ikan hias terumbu karang dan terumbu karang yang berkelanjutan.

Target utama dari CTI-CFF adalah menjadi forum yang efektif dalam memperkuat upaya pembenahan pengelolaan sumber daya laut, yang tertuang pada *Regional Plan of Action* (RPoA) dan telah diadopsi secara nasional ke dalam *National Plan of Action* (NPoA) dengan tujuan: (i) bentang laut dibentuk dan dikelola secara efektif; (ii) pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan sumber daya laut lainnya diaplikasikan secara penuh; (iii) kawasan konservasi laut dibentuk dan dikelola secara efektif; (iv) tindakan adaptasi perubahan iklim tercapai; dan (v) status spesies terancam punah menurun

Fokus CTI meliputi pengembangan kapasitas (*capacity building*), riset, dan pengabdian masyarakat (*outreach*) berbasis ilmu pengetahuan. Pada tahun 2020, CTI-CFF Indonesia memiliki target pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait; perluasan kawasan hingga mencapai 20.000.000 Ha kawasan konservasi kawasan

(Sigit, 2013). Penguatan kelembagaan di 8 provinsi, 14 kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Lokal 6 Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang Lokal dan Nasional (CRITC), 100 unit inovasi kegiatan ekonomi berbasis konservasi dan status pengamanan untuk enam spesies punah dan terancam punah.

Melalui kemitraan multinasional ini pula Indonesia dapat memprakarsai beberapa hal yang mejadi fokus utama dari CTI-CFF dan membantu mencapai cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Melihat kenyataan diatas, wajar kiranya jika pemerintah Indonesia berupaya menjaga kelangsungan ekosistem terumbu karang dengan memprakarsai CTI CFF dan melaksanakan *Regional Plan of Action* (RPOA) dari CTI. RPOA merupakan sebuah dokumen dan tidak mengikat secara hukum, untuk melestarikan dan mengelola sumber daya pesisir dan laut secara lestari di wilayah *Coral Triangle*, yang mempertimbangkan undang-undang dan kebijakan masing-masing negara. Pada Pertemuan Pejabat Tinggi ketiga (SOM3) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Maret 2009, pemerintah CT6 mengakui kemungkinan kebutuhan untuk meninjau kembali Bagian IV-VI dalam Rencana (Mekanisme Koordinasi dan Mitra Pelaksana, Sumber Daya Keuangan, Monitoring dan Evaluasi), dan menugaskan Komite Koordinasi CTI untuk terus memajukan pekerjaan mengenai topik ini (CTI-CFF, 2009).

Indonesia juga sebagai negara maritim dengan kekayaan terumbu karang dari berbagai jenis ikan yang ada di dunia, tentunya sangat penting bagi Indonesia untuk mengajak negara lain untuk ikut andil dalam mempertahankan kekayaan laut berupa terumbu karang sebagai rumah bagi ekosistem ikan dunia. Dikutip dari analisadaily.com Widi A Pratikto selaku Direktur Eksekutif CTI-CFF mengatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota CTI-CFF dengan wilayah terluas, Indonesia dapat menjadi penggerak kegiatan sekaligus memetik manfaat dalam kerja sama ini.

Tulisan ini akan memaparkan bagaimana upaya dari pemerintah Indonesia melaksanakan mandat CTI CFF sebagai

penggagas menjadi penting untuk kelangsungan pangan, perikanan dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia untuk Melaksanakan Mandat CTI-CFF tahun 2010-2017?”**

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan mandat dalam mencapai target CTI-CFF tahun 2010-2017
- b. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesis dengan teori dan konsep yang relevan.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka untuk membantu mendiskripsikan dan memahami Upaya Pemerintah Indonesia untuk Melaksanakan Mandat CTI-CFF, penulis menggunakan suatu alat analisa berupa kerangka pemikiran sebagai landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat yaitu Diplomasi Multi Jalur (*Multi-Track Diplomacy*)

Diplomasi Multi Jalur (*Multi-Track Diplomacy*)

Sebelum menuju penjelasan mengenai diplomasi multi trek, pertama penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai diplomasi. Dalam pengertian umum, diplomasi merupakan segala hal yang dilakukan dalam mengelola hubungan antara negara-bangsa. Sedangkan inti tindakan diplomasi secara substansial adalah negosiasi, yaitu mengenai bagaimana setiap pihak berupaya untuk menyelesaikan segala macam sengketa yang mengemuka diantara dua negara atau lebih (Tulus Warsito, 2015, hal. 1).

Diplomasi adalah seperangkat sistem komunikasi antar negara dalam sistem internasional yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan melalui negosiasi (R.P.Barston, 2013, hal. 1). Diplomasi sering dianggap sebagai aktivitas perdamaian, meski bisa terjadi dalam perang atau konflik bersenjata atau digunakan dalam menangani tindakan kekerasan tertentu. Banyak cara mendapatkan sebuah tujuan dalam diplomasi, salah satunya dengan diplomasi multi trek.

Menurut John W. McDonald (2003), diplomasi multi-trek atau *multi-track diplomacy* adalah suatu cara konseptual yang memandang pembentukan perdamaian dunia sebagai suatu sistem kehidupan. Kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan antara individu, lembaga, dan komunitas dianggap dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*peacemaking and peacebuilding*) (Danaparamitha, 2014).

Konsep ini merupakan perluasan dari konsep Joseph Montville pada tahun 1982 yang hanya membedakan *track one* sebagai diplomasi resmi antar pemerintah (*official, governmental action*) dan *track two* sebagai diplomasi tidak resmi antar aktor non-negara (*unofficial, nongovernmental action*) (McDonald, Beyond Interactability, 2003). Menurut Diamond dan McDonald *multi-track diplomacy* adalah sebagai berikut:


“Diplomasi Multi-track merupakan sebuah kerangka kerja konseptual sebagai suatu sistem kehidupan dan refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan dimana hal tersebut berkontribusi dalam proses perwujudan perdamaian di lingkup internasional!” (Medina, 2017, hal. 16)

Pada tahun 1989, John W. McDonald memperluas diplomasi yang awalnya dua *track* menjadi lima *track* termasuk di dalamnya pemerintah, resolusi konflik profesional, bisnis, warga negara, dan media. Kemudian pada tahun 1991, McDonald bersama Louise Diamond memperluas kembali

menjadi sembilan *track* dan menciptakan istilah *multi-track diplomacy* (Danaparamitha, 2014).

Dr. Diamond dan Duta Besar McDonald membagi kesembilan trek tersebut menjadi *government, professional conflict resolution, business, private citizens, research, training and education, activism, religious, funding, dan public opinion/communication* (Bestari, 2016, hal. 29).

Gambar 1.2
Diagram Diplomasi Multi jalur



Sumber : (McDonald, Beyond Intractability, 2003

Masing-masing dari sembilan track dalam diagram di atas tidak beroperasi secara sendirinya melainkan sistem yang saling berhubungan dimana masing-masing trek berada pada jalur, mempengaruhi dan mendukung upaya diplomasi.

Jalur pertama ialah pemerintah (*Government*). Pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek proses

formal pemerintahan. Aplikasinya dalam pendekatan sistem perdamaian, diplomasi trek pertama dapat membentuk perdamaian politik melalui fungsinya dalam *political rebuilding*. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur negara dan lembaga-lembaga internasional juga merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam membangun *economic and institutional peace* (Danaparamitha, 2014). Salah satu kelebihan dari jalur ini ialah legitimasi kebijakan yang tidak dapat diragukan lagi karena pemerintah merupakan institusi formal yang memiliki kewenangan dalam sebuah negara. Sehingga dalam mencapai kepentingan nasional, pemerintah dapat mengontrol penggunaan segala macam *power* yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia, pemerintah berdiplomasi dengan negara mitra ataupun negara *signatories* dalam bentuk kerjasama regional maupun kerjasama antar negara.

Jalur kedua *Professional Conflict Resolution* (aktor profesional atau non-pemerintah). Diplomasi jalur kedua diaplikasikan aktor profesional non-pemerintah melalui pembentukan perdamaian melalui resolusi konflik dengan mencoba menganalisis, mencegah, mengatasi, dan mengelola konflik internasional melalui aktor-aktor non-negara. Kelebihan pada jalur ini ialah mampu mencari jalan alternatif dan improvisasi dalam pemecahan masalah yang mungkin saja tidak terjangkau oleh pemerintah. Jika dilihat dari CTI CFF tidak adanya negara yang mengalami masalah ataupun konflik antar negara anggota. Jadi, dalam hal ini untuk jalur ke dua tidak dipakai dalam kasus ini.

Jalur ketiga yaitu diplomasi melalui jalur bisnis. Diplomasi jalur ketiga bertujuan membangun perdamaian melalui pengadaan peluang ekonomi, persahabatan internasional melalui komunikasi informal, dan memperoleh dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya. Kelebihan pada jalur ini ialah sektor perdagangan yang dinilai potensial dalam membangun perdamaian. Kesepakatan bisnis yang telah disetujui oleh dua negara atau lebih tentu saja akan menghilangkan potensi terjadinya konflik antar negara tersebut.

Dalam hal ini, bisnis tidak begitu menjadi konsern utama dalam kasus ini.

Jalur keempat yakni diplomasi melalui warga negara privat (*private citizen*). *Trek* keempat ini ingin membentuk perdamaian melalui keterlibatan individu. Berbagai cara yang dapat warga negara lakukan dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan yaitu diplomasi warga negara (*citizen diplomacy*), program pertukaran, organisasi sukarela swasta (*private voluntary organizations*), lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan khusus. Kelebihannya ialah adanya kebebasan untuk mengadakan kegiatan positif apapun dengan tujuan perdamaian tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Pada jalur ini, aktor non negara dikatakan memiliki sumbangsih begitu besar dalam terciptanya tujuan dari CTI. Pemerintah Indonesia melalui Kantor regional CTI di Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa aktor non negara salah satunya *Greenpeace*, yang memang bergerak dalam bidang lingkungan. Hal inilah yang dilakukan LSM di Indonesia untuk membantu menurunkan populasi kerusakan terumbu karang dengan melakukan rehabilitasi, mengembangbiakkan dan terumbu karang.

Kemudian yang menjadi *jalur* kelima yaitu penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Program penelitian terhubung kepada program-program dalam perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian khusus. Sementara program pelatihan bertujuan untuk memberi pelatihan dalam keterampilan praktisi seperti negosiasi, mediasi, penyelesaian konflik, dan memfasilitasi sebagai pihak ketiga. Dari segi pendidikan, diplomasi *trek* kelima ini mencakup berbagai aspek studi global seperti studi perdamaian dan ketertiban dunia, analisis konflik, manajemen, dan resolusi. Diplomasi *track* kelima ingin membentuk perdamaian dunia melalui unsur pembelajaran. Kelebihan dari jalur ini yaitu adanya kemampuan untuk menghasilkan informasi secara kredibel karena dilakukannya analisis dan praktik penelitian terlebih dahulu.

Salah satu kerjasama CTI-CFF Indonesia yaitu dengan beberapa perguruan tinggi Indonesia dalam mengemban

mandat dari CTI CFF. Mulai dari pelatihan para mahasiswa, kemudian penelitian dosen hingga aksi nyata yang dilakukan para akademisi untuk ikut andil dalam penyelamatan ekosistem laut tersebut. Dan membantu upaya pemerintah, terkhusus CTI dalam mencapai tujuannya.

Jalur keenam yang disebutkan dalam tulisan John W. McDonald (2003) yakni diplomasi dari para aktivis. Trek keenam ini mencakup para aktivis dalam isu perdamaian dan lingkungan seperti isu pelucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kelompok kepentingan khusus mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Para aktivis tersebut tentu saja memiliki kelebihan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah dengan aksinya melalui bentuk protes, advokasi, dukungan, pengawasan, dan lain-lain.

Jalur ketujuh yakni *Religious* (unsur agama) yang dilibatkan dalam proses perwujudan perdamaian melalui kekuatan kepercayaan. Diplomasi trek ketujuh dapat menunjukkan bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian dilakukan oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius. Komunitas-komunitas tersebut melakukan beberapa gerakan berbasis moral seperti *pacifism*, *sanctuary*, dan *non-violence*. Dalam kasus ini, unsur agama tidak nampak bahkan tidak ada.

Selanjutnya yaitu diplomasi melalui jalur pendanaan yang ingin membangun perdamaian melalui penyediaan *resources* atau sumber daya. Diplomasi jalur kedelapan ini mengacu pada komunitas-komunitas pendanaan seperti yayasan dan filantropis individual yang mampu memberikan dukungan keuangan untuk banyak kegiatan yang dilakukan oleh jalur-jalur lain. Kelebihannya, kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dapat terus berjalan tanpa adanya hambatan secara finansial.

Lalu jalur terakhir yaitu pentingnya unsur media dan komunikasi dalam berdiplomasi. Diplomasi jalur kesembilan berusaha mewujudkan perdamaian melalui unsur informasi dan juga menunjukkan bagaimana opini publik akan dibentuk dan diungkapkan melalui sosial media, baik media cetak maupun

media elektronik. Kelebihannya yaitu, diplomasi akan terasa lebih terbuka bagi masyarakat akibat informasi yang disiarkan oleh media massa.

Terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan mandat CTI yang mengacu pada RPOA CTI maka adanya beberapa hal yang dilakukan pemerintah Indonesia. Indonesia memiliki andil cukup besar dalam kerjasama multilateral ini. Dalam kasus tentang mandat *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI CFF), pemerintah Indonesia berpotensi dalam kesembilan hal dalam diplomasi multi jalur, namun dengan menimbang dari urgensi isu dan keterlibatan potensi aktor-aktor dalam multi trek nampaknya tidak semua dapat dilibatkan oleh pemerintah Indonesia.

E. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kemudian didukung oleh dasar pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesa yang bisa diambil penulis untuk menjawab Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melaksanakan Mandat CTI-CFF tahun 2010-2017 adalah: Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama intensif dengan negara signatories beserta negara-negara partner, dan lembaga-lembaga non-pemerintah (*Private citizen, research, training and education*) yang bergerak dalam isu yang sama.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini ingin menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Berdasarkan jenis penelitian maka jenis data yang digunakan penulis adalah data-data kualitatif deskriptif.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library*

Research maksudnya yaitu dengan mencari berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah, artikel, internet, media cetak, atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema.

Oleh karena itu, metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kontekstual dan kategorial. Metode kontekstual yang dimaksud adalah mencari data-data dan informasi yang sesuai dengan dimensi waktu. Kemudian data-data tersebut dicocokkan dengan kategori-kategori yang telah dikelompokkan berdasarkan pada definisi-definisi konseptual dalam kerangka pemikiran.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini, jangkauan penelitian mengenai dari Upaya Pemerintah Indonesia untuk Melaksanakan Mandat CTI-CFF penulis mengambil kurun waktu selama tujuh tahun, dari tahun 2010 hingga 2017.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Isu Lingkungan yang menitik beratkan pada isu terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang (*Coral Triangle*).

Bab III membahas mengenai gambaran umum mengenai *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) serta eksplorasi mandat CTI CFF.

Bab IV membahas mengenai diplomasi multi trek yang diupayakan oleh Indonesia dalam melaksanakan mandat CTI CFF.

Bab V Penutup: Merupakan Bab terakhir yang menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini

yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi kritik dan saran untuk keberlanjutan skripsi ini.